

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk konflikologis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belak pihak yang berseberangan, Novri Susan (2010:8).

Pengertian konflik di atas sesuai apa yang didefinisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webster bahwa “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan”. Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada di dalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. Artinya dalam dunia sosial sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor, Novri Susan (2010: 8-9).

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antarkelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, Novri Susan (2010:9).

Konflik adalah aspek intrinstik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai informasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara menganani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Salah satu cara adalah mungkin mengubah mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat, Hugh Miall (2002:7-8).

Banyak usaha yang bisa ditempuh dalam penyelesaian konflik, tapi tidak semuanya berujung pada berakhirnya konflik. Konflik cukup matang dalam negosiasi penyelesaian jika berada dalam kondisi tertentu; kondisi utamanya adalah “jalan buntu saling melukai”. Kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan kekerasan dan bahwa kekerasan memerlukan biaya yang sangat besar untuk dilanjutkan. Selanjutnya agar negosiasi berhasil maka harus ada juru bicara yang diakui dari masing-masing pihak yang bertikai, harus ada batas waktu dan sebuah visi terhadap kompromi yang dapat diterima. Pengakuan dan dialog merupakan prakondisi, dan untuk bisa tercapai maka kedua pihak harus menerimanya sebagai sesuatu yang mempunyai legitimasi, Hugh Miall (2002: 260-261).

Kehidupan kita tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan bermasyarakat di mana kita terlibat di dalamnya tidak mengalami dan terdapat perubahan. Seberapapun lambat atau cepatnya perubahan yang terjadi pasti menyentuh setiap segmen kehidupan dimasyarakat. Kehidupan yang selalu bergerak sudah pasti ada konsekuensi memunculkan adanya dinamika di dalamnya, dari dinamika tersebut akan ada pihak-pihak yang mendukung atau menolak atas perubahan tersebut. Adanya pihak yang pro dan kontra atas berlangsungnya perubahan, yang tidak menutup kemungkinan akan menghandirkan konflik atau pertentangan di antara mereka yang mempunyai sikap yang berbeda atas perubahan yang berlangsung.

Persoalannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik di masyarakat sebagai akibat perubahan yang tak terelakan. Salah satu pihak yang dimintai pertanggung jawaban dari persoalan tersebut adalah pemimpin dari masyarakat yang bersangkutan. Pemimpin memiliki fungsi-fungsi, peranan yang harus dijalankan, salah satunya bagaimana mengelola masyarakat yang dipimpinnya tidak mengalami kehancuran, kerugian karena konflik yang terjadi pada masyarakatnya, Agus Dwiyanto (2009: 273-274).

Pemimpin dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memimpin dituntut harus mampu mengelola konflik ataupun potensi-potensi konflik yang ada pada masyarakat sebagai dampak atau konsekuensi dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Tidak ada masyarakat yang terlepas dari konflik, konflik merupakan keniscayaan yang ada atau melekat di dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi yang antara lain menyatakan bahwa masyarakat selalu berubah, dan masyarakat yang mengalami perubahan di dalamnya terdapat konflik.

Benturan kepentingan atau kebutuhan mulai nampak terutama pada masyarakat yang relatif plural. Semakin plural suatu masyarakat kecenderungan untuk munculnya benturan yang semakin sering sering, dalam hal mencapai kesepakatan tersebut. Konflik yang mungkin hadir sebagai konsekuensi perubahan yang dirancang paling tidak dapat dicermati sebagai konflik permukaan, konflik terpendam maupun konflik terbuka.

Kaitan pemimpin yang bertanggungjawab dalam hal menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini peran Camat sebagai fokus permasalahan konflik. Peran Camat dalam kaitan konflik ini dilihat dalam tiga aspek yaitu pemerintahan, keamanan dan penegakan HAM. Pemerintahan melihat koordinasi dan tupoksi yang dilakukan Camat dalam penyelesaian konflik.

Keamanan dilihat sejauh mana keamanan yang telah dilakukan Camat. Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten, pihak kepolisian, Daranmil maupun lainnya untuk melaksanakan keamanan di Bekri. Seperti diketahui keamanan di Bekri rendah, itu bisa dilihat dari berulang kali terjadi pencurian di Bekri. Dengan permasalahan keamanan yang rendah, bagaimana peran Camat dalam meningkatkan keamanan yang rendah tersebut.

Keamanan yang rendah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Camat. Penegakan HAM juga masih belum terlaksana dengan baik. Terlihat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat Bekri. Penganiayaan dan pembakaran merupakan wujud nyata rendah pemahaman masyarakat akan HAM. Menjadi tugas Camat sebagai pemimpin di Kecamatan Bekri untuk meningkatkan pemahaman HAM masyarakat. Upaya apa yang akan dilakukan Camat akan

menjadi pembahasan penelitian penulis. Tiga aspek tersebut merupakan aspek yang akan diteliti penulis. Bagaimana peran Camat dalam tiga aspek yaitu pemerintahan, keamanan dan penegakan HAM. Tiga aspek tersebut merupakan tugas utama Camat terkait dengan konflik yang terjadi di Kecamatan Bekri.

Konflik-konflik yang berupa kekerasan sudah terjadi di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung seperti konflik agraria di Mesuji, konflik suku di Sidomulyo Lampung Selatan dan yang terbaru di Lampung Tengah, Kecamatan Bekri juga terjadi fenomena konflik yang sama tapi berbeda dinamika dan permasalahannya.

Fenomena konflik yang akan ingin dianalisis penulis adalah konflik di Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri yang kronologis kejadiannya berikut ini yang dikutip melalui media internet :

“TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ratusan warga Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih menyerang Kampung Kesumadadi, sekitar pukul 16.30 WIB, Kamis (8/11). Sebanyak 13 rumah hangus dibakar dan puluhan lainnya rusak akibat diamuk massa. Aksi penyerangan diduga akibat emosi warga Kampung Buyut Udik setelah melihat kondisi jenazah Khairil Anwar (29) salah satu warga setempat yang tewas akibat dibakar massa dari Kampung Kesumadadi karena diduga telah mencuri sapi milik warga pada 18 Oktober silam.

(Sumber : <http://lampung.tribunnews.com/2012/11/08/kronologis-amuk-massa-di-kampung-kesumadadi>, diakses pada Selasa, 12 Februari 2013).

Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis kepada Camat, Sekertaris Camat, perangkat Kecamatan dan masyarakat hubungan kedua kecamatan berjalan normal baik-baik saja. Tapi karena banyak peristiwa kriminal yang terjadi seperti pencurian hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan lainnya) yang tidak mereda malah semakin sering terjadi dan pembegalan motor masyarakat Kecamatan Bekri sering terjadi dan masyarakat menyimpulkan pelakunya itu masyarakat Buyut

Udik. Sesuai fakta dan realita ditemukan oknum warga Buyut Udik pernah melakukan pembegalan dan pencurian sapi dikampung Kesumadadi dan Kampung Sinar Banten. Dan setelah penyelidikan diketahui memang benar oknum warga Buyut Udik yang melakukannya, maka permasalahan antar Kecamatan ini mulai berlangsung dan mencapai puncaknya salah seorang warga kehilangan 3 ekor sapi dan melihat Khairul Anwar ketakutan berlari ke arah kebun sawit bersembunyi dengan tidak mengenakan pakaian. Lalu datanglah massa kecamatan Bekri yang menduga Anwar merupakan pencuri sapi, salah seorang warga kampung Kesumadadi dan berniat mau mencuri lagi.

Emosi warga sudah tidak bisa terbendung maka terjadilah main hakim sendiri berupa pelanggaran HAM yaitu penganiayaan dan pembakaran hidup-hidup Khairil Anwar. (Sumber : pra riset dengan Sekretaris Camat dan Camat Kecamatan Bekri, Selasa Tanggal 6 April 2013, di Kantor Kecamatan Bekri, Pukul 10.11 WIB).

Jelas dari kronologis diatas ada beberapa pelanggaran HAM, yaitu pembakaran dan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat Bekri kepada Khairil Anwar dan serangan balasan dari masyarakat Buyut Udik yang tidak terima atas kematian Khairil Anwar yang aniaya dan dibakar hidup-hidup. Setelah penyerangan yang dilakukan masyarakat Buyut Udik kepada masyarakat Bekri, semua elemen pemerintah maupun masyarakat berusaha untuk mengakhiri secara damai permasalahan kesalahpahaman ini. Karena semua pihak menyadari kerugian yang akan diterima jika konflik berkepanjangan terus terjadi.

Kerugian baik materi maupun non materi, fisik maupun psikologis. Sebelumnya isu suku menjadi penyebab utama konflik diantara kedua Kampung tapi setelah penulis melakukan pra riset penelitian mencari data dan fakta lalu menganalisis data-data yang sudah didapatkan ternyata suku itu bukan faktor utama pemicu konflik tapi merupakan faktor bawaan karena yang mencuri dan melakukan tindak kriminal suku Lampung dan suku Jawa menjadi pihak yang dirugikan. Selain karena hal tersebut konflik di Lampung Selatan di Sidomulyo yang kental nuansa sukuisme mempengaruhi isu konflik yang ada di Bekri yang kebetulan pihak yang berselisih berbeda suku juga.

Terlebih lagi rangkaian konflik-konflik yang terjadi di berbagai Kabupaten di Lampung menjadi berita nasional yang menarik perhatian berbagai pihak pemerintah maupun politisi, mahasiswa, ormas, penegak hukum diberbagai daerah maupun pusat. Melalui fakta dan data yang didapatkan dilapangan dan dilakukan analisis pembakaran yang dilakukan masyarakat merupakan ungkapan kekesalan dan amarah yang sudah terakumulasi selama ini dan mencapai puncak yang klimaks ketika kehilangan kembali 3 ekor sapi milik salah satu warga dan melihat warga yang tidak dikenal dikampung mereka berperilaku tidak wajar dan bersembunyi dikebun sawit dan kandang sapi.

Pembakaran itu merupakan main hakim sendiri yang tujuan diharapkan warga akan ada efek jera pelaku pencurian maupun oknum yang masih berniat mencuri di Kecamatan Bekri. Selama ini pemerintah melalui Camat dan jajarannya sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketidak amanan di Kecamatan mereka tapi masih belum efektif, efisien dan terimplementasi dengan

baik. Maka itu terjadilah musibah pembakaran hidup-hidup sebagai ungkapan kekesalan, kekecewaan warga kemarin yang kemudian pihak keluarga korban tidak terima dan melakukan serangan balasan ke Kecamatan Bekri yang dilakukan massa Kampung Buyut Udik.

Perselisihan dan kesalahpahaman yang berlarut-larut menjadi faktor dan pemicu konflik ini. Dapat dikatakan murni karena tindakan kriminal yang selama ini terjadi di Kecamatan Bekri. Bukan karena perbedaan atau sentimen suku. Dan setelah dilakukan wawancara pada Camat Bekri memang Khairil Anwar merupakan pencuri sapi, hal ini karena sekitar sebelum shubuh pukul 03.00 diketahui Khairil Anwar berada di Kecamatan Bekri Kampung Kesumadadi dan berada disalah satu rumah warga dibelakang kandang sapi Pak Sunjai.

Pak Sunjai melihat ada orang asing dikandanginya dan melihat tiga sapi telah hilang maka meneriaki maling pada Khairil Anwar dan terjadilah pembakaran dan pemukulan massa pada korban. Tapi fakta Khairil Anwar memang pencuri tidak dibahas dalam permasalahan konflik ini dan menganggap salah paham kedua kampung agar konflik bisa diredam dan dapat terselesaikan dengan cepat sehingga tidak berlarut-larut.

Informasi yang didapatkan penulis setelah melakukan pra riset di lapangan dengan Sekertaris Camat dan Camat perdamaian diangkat saudara */mewaghie* terjadi melalui mediasi yang dilakukan semua pihak yang terkait dari kedua belah pihak yang terdiri dari acara ini diikuti perwakilan masing-masing tokoh adat, masyarakat, agama, dan pemuda, yang disaksikan oleh Forkompimda Lampung Tengah, perwakilan Polda Lampung, Korem 043, dan Pemprov Lampung.

Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan maka penulis ingin menganalisa dan mendeskripsikan fenomena konflik antara kedua kampung yaitu Kesumadadi dan Buyut Udik pada peran pemerintah yaitu Camat. Mengingat menurut Undang-undang Nomor 19 tentang Kecamatan terdapat tupoksi Camat yang terkandung dari pasal 14 hingga 22 perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai tupoksi tersebut dalam kaitanya dengan penelitian konflik di Kecamatan Bekri.

Sebelum terjadinya kesepakatan damai dan diangkat saudara */mewaghie* (persaudaraan) terjadi di antara kedua belah pihak maka menarik untuk dikaji bagaimana upaya Camat Kecamatan Bekri melakukan peran dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah, aparatur keamanan dan aparatur penegakan HAM yang rujukan unit analisis berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena pasti ada penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik di Kecamatan Bekri.

Fokus yang diangkat dalam penelitian ini terdapat pada peran Camat dalam tiga aspek, yaitu sebagai aparatur pemerintahan, keamanan dan penegakan HAM. Selama konflik dan penyelesaian bagaimana peran Camat selama ini. Sudah dikatakan baik dan efektif atau bagaimana. Dari tiga aspek tersebut akan dijabarkan selama ini peran Camat selama ini menangani konflik seperti apa.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah kepemimpinan dan komunikasi yang telah dibangun oleh pemerintah yaitu Camat disana itu sudah bagaimana, kenapa dan seperti apa lalu Camat sebagai aparatur pemerintahan, aparatur keamanan dan aparatur penegakan HAM melaksanakan dan mengimplementasikan fungsi dan perannya sebagai pemimpin itu seperti apa dan bagaimana. Disinilah letak keunikan penelitian yang ditulis penulis, yang menggunakan metode analisis sejarah yang menggunakan fenomena konflik yang ada sebagai obyek yang ingin diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Camat Kecamatan Bekri dari aspek keamanan, aparat pemerintah dan aparatur penegakan HAM pada konflik masyarakat Kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut Udik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Camat Kecamatan Bekri terhadap konflik masyarakat Kesumadadi dengan Masyarakat Buyut Udik dari aspek keamanan, aparat pemerintah dan aparatur penegakan HAM .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu :

1. *Secara teoritis*, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang menambah wawasan teoritis Ilmu Pemerintahan yang berkaitan peran pemerintah lokal terhadap konflik dan penegakan HAM.
2. *Secara praktis*, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang peran Camat pada aspek pemerintah, keamanan dan penegakkan HAM pada konflik masyarakat Kampung Kesumadadi dengan masyarakat Kampung Buyut Udik. Dengan demikian efektifitas peran Camat terhadap konflik dapat menjadi model bagi pemerintahan lainnya di Indonesia.